



**BADAN KEAHLIAN
DPR RI**
*Bridging research to parliament
Evidence based policy making*

PEMINDAHAN NARAPIDANA UNTUK MENGATASI OVER-KAPASITAS LEMBAGA PEMASYARAKATAN

Yustina Sari

Analisis Legislatif Ahli Pertama
yustina.sari@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Permasalahan *over-kapasitas* masih menjadi salah satu tantangan besar yang dihadapi berbagai lembaga pemasyarakatan (Lapas) di Indonesia. *Over-kapasitas* berpotensi meningkatkan risiko gangguan keamanan dan ketertiban di Lapas. Hal ini disebabkan tidak sebandingnya jumlah petugas dengan jumlah warga binaan yang harus diawasi. Kepadatan di Lapas juga dapat memicu konflik antar narapidana yang cenderung merasa terkecang karena harus berbagi ruang tahanan yang sempit dan tidak memadai. Untuk itu, pemindahan narapidana dari satu Lapas ke Lapas lainnya dinilai dapat menjadi solusi dalam mengatasi *over-kapasitas*.

Pemindahan narapida telah dilakukan di beberapa Lapas, di antaranya pada 17 April 2025, 43 narapidana di Lapas Kelas IIB Mojokerto, Jawa Timur, telah dipindahkan ke beberapa Lapas di Madiun dan Bojonegoro. Kepala Lapas Kelas IIB Mojokerto, Rudi Kristiawan, menjelaskan bahwa pemindahan akan secara rutin dilakukan untuk mengatasi *over-kapasitas*, sesuai dengan situasi keamanan di dalam Lapas. Selain pemindahan yang akan dilakukan setiap satu hingga dua bulan sekali, pihak Lapas juga akan menolak narapidana pindahan dari luar karena kapasitas Lapas yang saat ini sudah mencapai 1.029 orang. Pemindahan narapidana juga dilakukan oleh Rutan Kelas I Surabaya, yang memindahkan 44 narapidananya ke Lapas Kelas IIB Blitar. Sementara itu, Kepulauan Riau (Kepri), juga melakukan pemindahan narapidana antar Lapas. Saat ini Lapas di Kepri menampung hingga 5.000 orang, sedangkan kapasitas ideal hanya 3.000 warga binaan. Kasus narkoba menjadi penyumbang tertinggi terhadap jumlah warga binaan di wilayah tersebut. Oleh karena itu, pihak Kantor wilayah (Kanwil) Pemasyarakatan Kepri melakukan upaya pemindahan narapidana antar Lapas, meskipun Lapas-Lapas tujuan sama-sama memiliki keterbatasan daya tampung.

Pemindahan narapidana dari satu Lapas ke Lapas lainnya dinilai dapat menjadi solusi dalam mengatasi *over-kapasitas*. Namun, walaupun tujuan pemindahan adalah mengurangi kepadatan di Lapas, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu: *pertama*, kondisi *over-kapasitas* merupakan masalah umum yang terjadi hampir di seluruh Lapas Indonesia. Sampai dengan 25 April 2025, jumlah total penghuni Lapas di Indonesia adalah 191.234 dengan kapasitas yang hanya 99.940 penghuni. Oleh karena itu, Lapas yang menjadi tujuan pemindahan juga dapat/telah mengalami kondisi *over-kapasitas*. *Kedua*, pemindahan narapidana hanya merupakan solusi sementara, terlebih jika jumlah narapidana terus bertambah dan daya tampung Lapas tidak ditingkatkan. *Ketiga*, biaya operasional yang harus dikeluarkan dalam melakukan pemindahan narapidana cukup tinggi. Apabila pemindahan dilakukan secara rutin, maka anggaran yang dibutuhkan juga akan semakin besar. *Keempat*, pemindahan narapidana harus dilakukan secara terencana dengan mengutamakan aspek keamanan, kesehatan, dan hak-hak narapidana.

Pemindahan narapidana dilakukan berdasarkan Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, bahwa proses pemindahan narapidana harus dikawal ketat oleh minimal dua petugas pemasyarakatan. Apabila diperlukan penanganan khusus, maka pihak Lapas dapat meminta bantuan kepolisian. Oleh karena itu,

seluruh prosedur administrasi, keamanan, dan kesehatan harus dipastikan berjalan sesuai standar demi menjamin keselamatan dan kesejahteraan narapidana selama pemindahan. Selain itu, upaya pemindahan narapidana dalam mengatasi *over*-kapasitas harus diikuti dengan upaya lainnya, yaitu: (1) Penurunan angka kriminalitas secara signifikan; (2) Penerapan keadilan restoratif untuk perkara ringan dan tindak pidana tertentu seperti penyalahgunaan narkoba; (3) Rencana pembangunan Lapas baru dan/atau pengembangan Lapas yang sudah ada; (4) Peningkatan keamanan dan kapasitas pembinaan baik di Lapas asal maupun Lapas tujuan.

Atensi DPR

Over-kapasitas Lapas merupakan persoalan kompleks yang membutuhkan kerja sama dari berbagai pihak, baik pemerintah, aparat penegak hukum, maupun DPR RI. Pemindahan narapidana antar lapas yang saat ini kerap dilakukan merupakan salah satu upaya yang dapat menjadi solusi sementara untuk mengatasi *over*-kapasitas. Oleh karena itu, dalam menjalankan fungsi pengawasan, Komisi XIII DPR RI mendukung program pemindahan narapidana oleh Kanwil Pemasarakatan di beberapa daerah dalam upaya mengatasi *over*-kapasitas Lapas. Diharapkan pemindahan narapidana antar Lapas dapat dilakukan secara berkelanjutan dan memastikan prosedur pemindahan berjalan sesuai dengan standar yang ada. Selain itu, Komisi XIII DPR RI mendorong Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan untuk mengalokasikan anggaran yang memadai untuk membangun Lapas baru yang memiliki kapasitas cukup, mengembangkan atau merenovasi Lapas yang sudah ada, serta meningkatkan sarana dan prasarana pendukung lainnya.

Sumber

ditjenpas.go.id, 25 April 2025;
jawapos.com, 20 dan 22 April 2025; dan
rri.co.id, 25 April 2025.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

EDITOR

Polhukam

Ahmad Budiman
Prayudi
Rachmi Suprihartanti S.
Novianti

Ekkuinbang

Sri Nurhayati Q.
Mandala Harefa
Ari Muliarta Ginting
Eka Budiyantri
Venti Eka Satya
Teddy Prasetiawan

Kesra

Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola
Yulia Indahri

LAYOUTER

Devindra Ramkas O.
Ully Ngesti Pratiwi
Desty Bulandari
Yustina Sari

Masyithah Aulia A.
Ulayya Sarfina
Yosephus Mainake
M. Z. Emir Zanggi
Muhammad Insan F.
Audry Amaradyaputri

Timothy Joseph S. G.
Nur Sholikah P. S.
Fieka Nurul Arifa



<https://pusaka.dpr.go.id>



@pusaka_bkdprri

©PusakaBK2025



*Bridging Research to Parliament
Evidence Based Policy Making*